



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Kedai Durian, 20-12-1979, Perempuan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MHD. Hendra S.H.,M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara, **Muhammad Hendra, S.H.,M.H. & Rekan**, yang berkantor di Jl. Ambai No. 13, kelurahan Sidorejo Hilir, kecamatan Medan Tembung Medan 20222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir Medan, 05-03-1979, Laki-laki, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 16 Desember 2024 Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2002 bertepatan pada tanggal 15 Dzulhijjah 1422 Hijriah di Deli Serdang. Sementara perkawinan tersebut telah pula dicatat serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti melalui Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 26 Februari 2002.

2. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Xxxxx, Laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2006, di Suka Makmur, berusia ± 18 (delapan belas) tahun.

2. Xxxxx, Laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2010, di Deli Tua, berusia ± 14 (empat belas) tahun.

3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama, dikarenakan sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Awal percecokan terjadi sejak bulan Agustus tahun 2008, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk fisik maupun verbal kepada saat terjadi pertengkaran Penggugat .
2. Puncak percecokan terjadi di bulan April tahun 2018, disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (alkohol) dan juga Tergugat sering bermain judi.
3. Tepat pada bulan Januari tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan utang-utangnya kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah kembali hingga saat ini, meninggalkan Penggugat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan.
4. Bahwa akumulasi permasalahan tersebut mengakibatkan terciptanya keluarga yang sangat tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sangat tersiksa lahir dan bathin, namun demikian pihak keluarga telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil positif oleh karena itu Penggugat akhirnya mantaf berketetapan hati untuk mengajukan perceraian.
5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan: *"bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"*, hal tersebut tentunya sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, yang berbunyi "perceraian dapat terjadi Karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

6. Bahwa pada intinya ketentuan-ketentuan hukum diatas telah sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah sangat menderita, tidak tahan, dan tidak berkeinginan lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka oleh karenanya Penggugat bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai ini seluruhnya, menjatuhkan Thalak satu *Bain Sughra* Tergugat atas diri Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan hukum diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas IA, agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan, menetapkan susunan Majelis Hakim dan memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan, serta selanjutnya memeriksa, mengadili serta memberi keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Thalak satu *Bain Sughra* Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **MHD. Hendra S.H.,M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara, **Muhammad Hendra, S.H.,M.H. & Rekan**, yang berkantor di Jl. Ambai No.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



13, kelurahan Sidorejo Hilir, kecamatan Medan Tembung Medan 20222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3651/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 26 Februari 2002, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2002;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk fisik maupun verbal kepada saat terjadi pertengkaran Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (alkohol) dan juga Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Xxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2002;
 - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk fisik maupun verbal kepada saat terjadi pertengkaran Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (alkohol) dan juga Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terus menerus

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk fisik maupun verbal kepada saat terjadi pertengkaran Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (alkohol) dan juga Tergugat sering bermain judi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2019;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2008 karena Tergugat melakukan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk fisik maupun verbal kepada saat terjadi pertengkaran Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (alkohol) dan juga Tergugat sering bermain judi, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk fisik maupun verbal kepada saat terjadi pertengkaran Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (alkohol) dan juga Tergugat sering bermain judi, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada 28 Februari 2002 di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



(KDRT) dalam bentuk fisik maupun verbal kepada saat terjadi pertengkaran Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (alkohol) dan juga Tergugat sering bermain judi;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2008 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2019, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah mulai rapuh, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk fisik maupun verbal kepada saat terjadi pertengkaran Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (alkohol) dan juga Tergugat sering bermain judi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah mulai rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21,

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqh* menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik
Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :
Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** atas diri Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** dan **Dra. Jaharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA

Dra. Jaharuddin

Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBPNP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 40.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)